

Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia

Dimas Alan Saputra

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan

*Email Korespodensi: dimasalansaputra7@gmail.com

Diterima: 13-12-2024

| Disetujui: 14-12-2024

| Diterbitkan: 15-12-2024

ABSTRACT

This paper aims to analyze the position and impact of Artificial Intelligence in the drafting of legal documents. In this research, it is a qualitative research method with a descriptive approach that aims to provide a detailed explanation of material related to AI-based legal drafting with opportunities and challenges in Indonesia. Artificial Intelligence is an innovation that can facilitate human work, but its use must be regulated by specific rules to minimize potential threats or negative effects, which can be mitigated through established regulations. Moreover, Artificial Intelligence is limited to being a supportive tool in the formation of legal documents, as it is almost impossible to consider AI as a subject capable of creating legal documents. In the end, Artificial Intelligence remains a tool to assist humans. Meanwhile, the application of Artificial Intelligence in the legal field has already begun in Indonesia.

keywords: Artificial Intelligence, Legal drafting, Indonesia

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan dampak kehadiran Kecerdasan Buatan dalam penyusunan dokumen hukum. Dalam riset ini adalah cara penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan memberi penjelasan rinci mengenai materi terkait legal drafting berbasis AI dengan peluang serta tantangan di Indonesia. Dengan pendekatan hukum normatif Artificial Intelligence adalah sebuah inovasi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, namun penggunaannya perlu dibatasi dengan aturan khusus untuk mengurangi potensi ancaman atau dampak negatif dari penggunaannya yang dapat diminimalisir melalui regulasi yang telah dibuat. Selain itu, Artificial Intelligence hanya terbatas pada sebuah alat pembantu pendukung pembentukan dokumen hukum, karena jika Artificial Intelligence dianggap sebagai subjek yang dapat membuat dokumen hukum, hal tersebut hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan. Pada akhirnya, Artificial Intelligence tetap berperan sebagai alat bantu bagi umat manusia. Sementara itu, penerapan Kecerdasan Buatan dalam bidang hukum telah mulai terjadi di Indonesia.

keywords: Kecerdasan Buatan, Penyusunan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Legal drafting, atau sering disebut dengan naskah hukum, adalah sebuah proses fundamental pada segi penciptaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks transformasi sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi dengan kecepatan luar biasa, peran legal drafting semakin mendesak dan vital. Regulasi yang efisien dan relevan perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai sosial serta inovasi teknologi yang senantiasa mengalami kemajuan. Aspek ini tidak hanya krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, tetapi juga untuk memelihara keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan Artificial Intelligence dalam domain hukum saat ini dapat dianalisis secara konseptual dalam sejumlah kategori utama: Pertama, Administrator hukum, yang mencakup individu yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan penerapan undang-undang, termasuk hakim, legislator, pejabat administratif, dan aparat kepolisian; Kedua, Praktisi hukum, yang terdiri dari para profesional yang mengadopsi Kecerdasan Buatan dalam praktik mereka, khususnya pengacara; dan terakhir, para subjek hukum, yang mencakup individu, perusahaan, dan organisasi yang memanfaatkan kerangka hukum guna mencapai tujuan mereka.

Dalam konteks inilah hadir dengan mengambil judul " Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia." Jurnal ini bertujuan untuk menyajikan analisis komprehensif tentang berbagai dimensi pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penyusunan dokumen hukum di Indonesia, dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi saat ini, serta merumuskan panduan dan rekomendasi berkaitan dengan penggunaan AI dalam proses legal drafting di Indonesia. Melalui penelitian dan analisis mendalam terkait isu ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai urgensi regulasi dan pengaturan yang tepat dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul dari kemajuan teknologi AI di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Cara penelitian yang diaplikasikan dalam riset ini adalah cara penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan memberi penjelasan rinci mengenai materi terkait legal drafting berbasis AI dengan peluang serta tantangan di Indonesia. Dengan pendekatan hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti sebuah bahan pustaka yang ada. Adapun jenis bahan dan basis data yang dipakai dalam studi ini diperoleh dari bahan data sekunder mengacu pada data yang dihimpun dari sejumlah refrensi dokumenter, seperti arsip, laporan, buku, jurnal, atau dokumen resmi lainnya. Informasi ini dipakai untuk menunjang analisis dan penelitian tanpa melalui tahap pengumpulan langsung oleh peneliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pengertian Legal Drafting

Pemahaman tentang penyusunan dokumen hukum sangatlah krusial, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara berdasarkan hukum. Oleh karenanya, setiap aspek yang terdapat di Indonesia haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, suatu regulasi atau

dokumen hukum yang efektif dapat dirumuskan dan disusun melalui pemahaman yang mendalam serta proses penyusunan hukum yang cermat. Peran legal drafting dalam proses pembuatan dokumen hukum sangat krusial, karena dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam penyusunan produk hukum yang dihasilkan. Keberadaan penyusunan dokumen hukum menegaskan kembali prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum. Negara hukum, sebagaimana diuraikan oleh Wirjono Prodjodikoro, merujuk pada suatu entitas negara di mana seluruh perangkat negara terutama instansi pemerintah, wajib menjalankan tindakan mereka terhadap warga negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan ketaatan pada hukum, tanpa melakukan tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks interaksi sosial, setiap individu diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Pemahaman tentang penyusunan dokumen hukum bukan hanya krusial dalam proses legislasi, tetapi juga esensial untuk merumuskan dan menginterpretasi dokumen-dokumen hukum serta korespondensi penting lainnya. Hampir setiap dimensi yang berhubungan dengan aspek bisnis atau hukum, baik dalam ranah corporate maupun personal, memerlukan adanya perjanjian atau kontrak yang berfungsi sebagai fondasi untuk menetapkan hak, kewajiban, dan otoritas bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian atau kontrak berperan sebagai norma hukum yang mengikat bagi para pihak yang menyusunnya, dan pihak ketiga memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Mengingat betapa pentingnya kontrak atau perjanjian tersebut, adalah sangat krusial bagi pihak-pihak yang sering terlibat dalam bisnis maupun organisasi, seperti pengacara perusahaan, manajer/staf hukum, dan pemimpin perusahaan, untuk memahami hal ini secara mendalam.

Legal Opinion adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang Advokat atau Konsultan Hukum terkait dengan isu hukum yang diajukan oleh klien untuk mendapatkan penyelesaian. Seorang Advokat atau Konsultan Hukum, dalam konteks Legal Opinion Umum, hanya menyampaikan pandangannya berdasarkan fakta hukum yang tersedia, guna menilai apakah isu yang dihadapi telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. LO Umum memiliki format dan struktur yang lebih efisien. Setiap advokat dan konsultan hukum memiliki pendekatan dan format unik dalam penyusunan Letter of Engagement (LO) Umum, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang ketat dalam regulasi yang berlaku.

Legal Memorandum adalah sebuah dokumen yang menyajikan analisis hukum, dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum spesifik yang dihadapi oleh entitas hukum dalam konteks kasus atau situasi tertentu. Memorandum hukum ini dapat disusun oleh praktisi hukum, termasuk advokat dan konsultan hukum, serta oleh akademisi, termasuk mahasiswa hukum.

Penggunaan Artificial Intelligence

Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai sebuah domain dalam ilmu komputer yang berfokus pada otomasi perilaku yang menunjukkan kecerdasan. Alternatif definisi AI mengacu pada pemrograman komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas yang umumnya mensyaratkan kecerdasan manusia. Kata "Intelligence" berakar dari bahasa Latin "intellegio," yang secara harfiah berarti "saya pahami." Dengan demikian, secara fundamental, intelligence merujuk pada kapasitas untuk memahami serta menerapkan tindakan. Sementara itu, istilah "Artificial" merujuk pada entitas yang tidak bersifat asli atau nyata. Kecerdasan buatan merupakan suatu disiplin dalam bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin cerdas yang berfungsi dan bereaksi layaknya manusia, dengan kemajuan yang sangat pesat di era revolusi industri keempat.

Kemajuan teknologi telah mengakibatkan transformasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam manajemen arsip dan dokumen. Saat ini, teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan salah satu pilar utama dalam proses transformasi tersebut. AI tidak hanya berperan dalam mengotomatiskan berbagai proses, tetapi juga menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi serta efisiensi yang lebih optimal dibandingkan dengan metode konvensional.

Sejumlah praktisi hukum yang memiliki wawasan ke depan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kemungkinan penerapan model AI dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan dokumen. Melalui analisis mendalam terhadap sejumlah besar data dan dokumen hukum, secara teori, kecerdasan buatan dapat menyusun kontrak dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Penerapan kecerdasan buatan dalam pengelolaan arsip dan dokumen tidak hanya mengurangi beban kerja manual, tetapi juga mitigasi risiko terjadinya kesalahan manusia. Perkembangan pesat AI seringkali memicu perdebatan di arena hukum. Salah satu pertanyaan yang timbul adalah apakah fungsi hakim dapat dialihkan kepada AI. Menurut sejumlah ahli, saat ini kecerdasan buatan belum memiliki kemampuan untuk menggantikan fungsi hakim, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana. Saat ini, peran kecerdasan buatan terbatas pada aspek asistensial dalam administrasi perkara dan belum berlanjut ke tahap hukum acara persidangan. Penjatuan hukuman tetap merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh hakim, karena hakim membuat keputusan dalam suatu perkara berdasarkan keyakinan yang mendalam. Keyakinan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak masih dianggap sulit dicapai oleh kecerdasan buatan. Namun, sebagian ahli berpendapat bahwa di masa depan AI berpotensi menjadi semakin canggih dan dapat mempelajari karakteristik manusia, sehingga AI bisa memberikan rekomendasi mengenai jumlah hukuman yang diterapkan kepada terdakwa berdasarkan kode acuan yang diprogram ke dalam mesin AI.

Tantangan dan Peluang di Indonesia

Tantangan Artificial Intelligence

1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu kendala signifikan dalam pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada. Dalam rangka mengembangkan dan menerapkan solusi AI yang canggih, diperlukan infrastruktur teknologi yang solid, mencakup koneksi internet yang cepat dan andal, fasilitas pusat data yang memadai, serta perangkat keras yang handal. Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi hambatan, mengingat sebagian besar infrastruktur teknologi canggih masih terpusat di kota-kota besar. Hal ini memperlambat penyebaran dan adopsi teknologi AI secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2) Kurangnya Akses ke Data Berkualitas

Data merupakan bahan bakar utama bagi AI. Namun, di Indonesia, akses terhadap data yang berkualitas masih merupakan tantangan yang signifikan. Data yang ada sering kali bersifat tidak komprehensif, tidak terstruktur, atau tidak dapat diandalkan. Selain itu, perhatian utama kini tertuju pada isu privasi dan keamanan data, mengingat frekuensi insiden kebocoran data yang semakin meningkat. Ketergantungan pada data yang tidak terorganisir serta kurangnya kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data juga menghambat kemampuan dalam mengembangkan model AI yang efektif dan andal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan

kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

3) *Regulasi yang Belum Memadai*

Regulasi yang berlaku di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodasi pengembangan kecerdasan buatan (AI). Banyak di antara mereka yang terperangkap dalam paradigma masa lalu dan belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, ketidakadaan kerangka hukum yang jelas dan terkoordinasi berfungsi sebagai penghalang bagi inovasi di sektor kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan dan pengembang dalam menerapkan solusi AI, karena mereka khawatir dengan kemungkinan adanya perubahan peraturan yang mendadak atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi, sekaligus memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat dan data pribadi pengguna.

4) *Etika dan Privasi*

Pemanfaatan kecerdasan buatan menimbulkan serangkaian isu etika dan privasi yang rumit. Di Indonesia, tingkat kesadaran mengenai isu-isu ini masih tergolong rendah, sementara regulasi yang tersedia belum cukup kokoh untuk melindungi privasi individu serta mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran serta merumuskan regulasi yang komprehensif. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk merancang pedoman etika yang jelas, yang tidak hanya menjaga privasi tetapi juga memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tanpa adanya kerangka etika yang solid, potensi AI untuk meningkatkan kesejahteraan dapat terhambat oleh risiko-risiko sosial yang lebih besar, seperti diskriminasi algoritma atau penyalahgunaan data pribadi.

5) *Kurangnya Dukungan Pemerintah*

Dukungan pemerintah memainkan peran yang sangat vital dalam mempercepat perkembangan kecerdasan buatan (AI). Namun, di Indonesia, dukungan pemerintah masih belum mencapai tingkat yang optimal. Meski telah diluncurkan sejumlah inisiatif dan program, upaya tersebut masih jauh dari cukup untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mendorong perkembangan AI secara substansial. Beberapa kebijakan yang telah ada sering kali terlihat kurang terintegrasi dan tidak mencakup keseluruhan ekosistem teknologi, mulai dari penelitian dasar hingga proses komersialisasi solusi AI. Selain itu, rendahnya tingkat investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia yang punya kompetensi di bidang AI juga menjadi salah satu penghalang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, institusi pendidikan, dan komunitas riset untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi AI.

Peluang Artificial Intelligence

1) *Meningkatkan Infrastruktur Teknologi*

Dalam rangka mengatasi tantangan infrastruktur, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di Indonesia. Investasi diperlukan

untuk membangun infrastruktur jaringan internet yang cepat dan handal, fasilitas pusat data yang memadai, serta perangkat keras yang tangguh. Selain itu, juga penting untuk mengembangkan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil guna mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Peningkatan kualitas infrastruktur ini harus sejalan dengan kebijakan yang mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan, mengingat tingginya kebutuhan energi yang ditimbulkan oleh pusat data dan teknologi AI. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia berpotensi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan siap bersaing di tingkat global dalam pengembangan teknologi AI.

2) Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan AI

Untuk mengatasi defisit tenaga ahli, diperlukan sebuah program pendidikan dan pelatihan yang secara khusus memfokuskan diri pada kecerdasan buatan. Universitas dan institusi pendidikan perlu merancang kurikulum yang relevan serta membangun kolaborasi dengan sektor industri untuk menyediakan pelatihan praktis.

3) Meningkatkan Regulasi dan Kerangka Hukum

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi yang ada serta merumuskan kerangka hukum yang mendasar dan komprehensif guna mendukung evolusi teknologi AI. Ini melibatkan peningkatan regulasi terkait privasi dan etika, serta penawaran insentif bagi perusahaan dan investor yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan.

4) Meningkatkan Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi AI sangatlah esensial. Diperlukan sebuah kampanye edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan potensi kecerdasan buatan, sekaligus menangani kecemasan yang mungkin timbul.

5) Mendorong Investasi dan Dukungan Pemerintah

Pemerintah harus meningkatkan dukungan yang lebih substansial untuk pengembangan AI, termasuk melalui investasi dalam riset dan pengembangan, serta memberikan insentif kepada perusahaan dan investor. Selain itu, kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi diperlukan untuk mendorong inovasi serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan dokumen hukum terus menunjukkan perkembangan pesat, menyediakan beragam keuntungan yang signifikan dalam peningkatan efisiensi, presisi, dan kecepatan proses hukum. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan draf awal dokumen hukum, termasuk kontrak, perjanjian, dan surat kuasa, dengan mengaplikasikan teknologi pemrosesan bahasa alami. Hal ini memungkinkan penyusunan dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik, berlandaskan pada masukan yang diberikan.

Dalam konteks penelitian hukum, kecerdasan buatan dapat mendorong efisiensi dalam pencarian peraturan, preseden kasus, dan doktrin hukum yang relevan, sehingga memungkinkan referensi yang lebih cepat dan efektif. Kecerdasan buatan juga berperan dalam menerjemahkan terminologi hukum yang rumit menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami, serta mengelola dokumen hukum dengan tingkat organisasi

yang lebih baik. Selain itu, kecerdasan buatan dapat memberikan notifikasi mengenai perubahan regulasi yang relevan, sehingga menjamin bahwa dokumen hukum senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Keuntungan utama dari penerapan kecerdasan buatan dalam pembuatan dokumen hukum meliputi peningkatan efisiensi, akurasi yang lebih tinggi, penghematan biaya, dan otomatisasi tugas-tugas berulang. Hal ini memungkinkan para pengacara dan firma hukum untuk lebih memusatkan perhatian mereka pada tugas-tugas yang lebih strategis. Namun, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan dalam memahami konteks hukum yang rumit, isu-isu etika dan privasi, serta ketergantungan pada data yang digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan. Meski begitu, dengan pemanfaatan yang bijak, AI berpotensi menghadirkan transformasi yang signifikan dalam sektor hukum, mempercepat dan menyederhanakan banyak proses yang sebelumnya membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Abqary Faraz, and Irwan Triadi. "Implementation of Artificial Intelligence (AI) In The Process of Constitution Amendment and The Implication." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 621–32.
- Dokumen, Arsip. "Peran Artificial Intelligence (AI) Dalam Manajemen Arsip Dan Dokumen" 1, no. 6 (2024): 484–99.
- Ishom, Muhammad. "Legal Drafting Dokumen Hukum Dan Surat Penting." *Hukum Dan Politik* 8, no. 2 (2017): 1–20. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1615>.
- Makasar, Universitasmuhammadiyah. "Konferensi Internasional Studi Islam Aktual Peran Profesi Pengacara Dalam Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Intelijen Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," no. November (2024). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33150.40000>.
- Mariska Cahyani Putri, Annisa Febyanti, Saskia Azzahra, and Nurul Amaliyah Putri. "Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 266–84. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.235>.
- Sebayang, Ekinia Karolin, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra. "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 317–28. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>.
- Subaidi, J, and M Hatta. "Pelatihan 'Legal Drafting' Peraturan Daerah (Qanun) Di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh" *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada ...* 2, no. 1 (2024). <https://journal.lps2h.com/academica/article/view/81%0Ahttps://journal.lps2h.com/academica/article/download/81/69>.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang- Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation* 3, no. 4 (2024): 1026–36.